Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi V
Minggu ke-5 Juni
(26 Juni s.d. 2 Juli 2023)
2023

Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POLEMIK PESAWAT SIPIL ASING YANG MELAYANI RUTE DOMESTIK

Mandala Harefa
Analis Legislatif Ahli Utama
mandhar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

30 pesawat sipil asing yang tidak teregistrasi "Pay Kolonie" (PK) telah melayani rute penerbangan domestik Indonesia selama beberapa bulan terakhir. Pengamat bidang penerbangan Alvin Lie menyebutkan bahwa pesawat asing yang beroperasi di dalam negeri tersebut teregistrasi T7 dari San Marino dan registrasi N dari Amerika Serikat. 30 pesawat berkode registrasi asing tersebut terparkir di Bandara Halim Perdanakusuma dan disewa dalam jangka panjang untuk melayani berbagai rute domestik Indonesia. Padahal, seharusnya pesawat-pesawat yang beroperasi di Indonesia memiliki kode registrasi PK. Hal ini menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia dan melanggar asas *cabotage* di bidang penerbangan. Selain itu, pesawat asing tanpa teregistrasi PK mengakibatkan kerugian negara karena hilangnya potensi penerimaan bea masuk, penerimaan pajak antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh) serta penerimaan negara bukan pajak seperti biaya registrasi pesawat dan lainnya.

Perlu dipahami oleh pemangku kebijakan terutama DPR RI bahwa hal ini tidak saja merugikan secara ekonomi namun yang lebih berat adalah pelanggaran kedaulatan negara Indonesia di bidang kedirgantaraan. Padahal telah sangat jelas regulasi terkait penerbangan tidak berjadwal luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 35/2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Pasal 62 menyebutkan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat sertifikat standar angkutan udara niaga tidak berjadwal. Sementara itu, Pasal 63 ayat 1 menyebutkan, kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa angkutan udara. Adapun, ketentuan terkait kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan dengan pesawat udara sipil asing diatur dalam Pasal 67. Sementara itu, Pasal 67 ayat 4 menyebutkan bahwa pemberian persetujuan terbang memerhatikan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan serta alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) bandar udara. Pasal 79 juga mengatur terkait kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri yang dilakukan dengan pesawat udara sipil asing. Pesawat tersebut wajib mendapatkan izin terbang yang terdiri atas izin diplomatik dari Menteri Luar Negeri, izin keamanan dari Menteri Pertahanan, dan persetujuan terbang (*flight approval*) dari Menteri Perhubungan. Pasal 82 ayat 1 menyebutkan, setelah memiliki izin terbang, pesawat udara sipil asing yang melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri wajib masuk dan keluar dari wilayah Indonesia melalui bandar udara internasional yang telah ditetapkan.

Regulasi terkait pesawat registrasi asing yang melayani rute domestik sudah ada dan sangat jelas dipaparkan pada Permenhub No. 66/2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan, bahwa angkutan udara bukan niaga luar negeri dan angkutan udara niaga

tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing hanya dapat mendarat atau lepas landas dari bandar udara internasional. Pada ayat (2), kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal hanya melayani angkutan udara dari bandar udara di luar wilayah NKRI ke satu bandar udara internasional di dalam wilayah NKRI dan sebaliknya.

Walaupun tidak sesuai dengan hukum di Indonesia, pesawat yang teregistrasi asing telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan serta izin dari Kementerian Perhubungan. Berdasarkan kondisi dan perkembangan permasalahan tersebut perlu kiranya pemilik kewenangan yang memberikan izin diplomatik (*diplomatic clearance*), izin keamanan (*security clearance*), dan persetujuan terbang (*flight approval*) untuk memberikan penjelasan secara rinci dan terbuka kepada masyarakat dan DPR RI. Hal ini penting agar tidak muncul dugaan-dugaan negatif dengan memanfaatkan regulasi tersebut sehingga pesawat asing beroperasi dalam rute domestik Indonesia.

Atensi DPR

Polemik atas 30 pesawat asing yang tidak teregistrasi PK dalam beberapa bulan terakhir menjadi permasalahan serius. DPR RI dalam hal ini Komisi V DPR RI perlu memperoleh penjelasan secara terbuka dari lembaga-lembaga yang memberikan persetujuan diplomatik, kemananan, dan terbang kepada pesawat asing yang beroperasi dalam wilayah Indonesia. Komisi V perlu mengawal pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 66/2015 dan Permenhub No. 35/2021. Hal ini penting dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia dan hilangnya potensi penerimaan negara. Komisi V harus memastikan regulasi yang ada menjamin bahwa pesawat asing yang beroperasi telah memperoleh 3 persetujuan izin dalam beroperasi di Indonesia. Komisi V DPR RI juga perlu mengungkapkan bila ada penerapan yang tidak tepat dalam pemberian izin oleh instansi terkait dan mendorong koordinasi antarpemangku kebijakan yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan dalam pemberian izin pesawat asing untuk rute domestik Indonesia.

Sumber

bisnis.com, 29 dan 30 Juni 2023;
bisnis.tempo.co, 1 Juli 2023;
kumparan.com, 30 Juni 2023; dan
sindonews.com, 30 Juni 2023.

IsuSepekan
Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Simela Victor M. Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Sulasi Rongiyati, Rafika Sari, Eka Budiyanti, Dewi Wuryandani
Kesra Yulia Indahri, Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S.
Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake
Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

https://puslit.dpr.go.id
@anlegbkdofficial
©PuslitBK2023